

**BAB III**  
**PEMANFAATAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
**DI BMT BUS CABANG DESA JEKETRO, KEC.GUBUG, KAB.**  
**GROBOGAN**

**A. PROFIL BMT BUS CABANG DESA JEKETRO, KEC.GUBUG,**  
**KAB. GROBOGAN**

1. Sejarah dan Latar Belakang BMT BUS Cabang Desa Jeketro

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global. Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) organisasi satuan Kabupaten Rembang berusaha mengerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Umat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>1</sup> Pada

---

<sup>1</sup>*Company profile* KJKS BMT BUS BINA UMMAT SEJAHTERA. Hal 4

tahun 2010 KJKS BMT BUS cabang Jeketro, Kec Gubug, Kab Grobogan berdiri setelah manajemen BMT BUS mengakuisisi dari koperasi simpan pinjam Surya Kencana.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi KJKS BMT BUS Cabang Jeketro Kec. Gubug Kab. Grobogan

KJKS BMT BUS sangat berkepentingan dalam rangka mewujudkan umat yang beriman dan bertakwa. Dengan semboyan sebagai “Wahana Kebangkitan Ekonomi Umat, Dari Umat Untuk Umat Sejahtera Untuk Semua”, KJKS BMT BUS mempunyai visi “Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terdepan dalam Pendampingan Usaha Kecil yang Mandiri”.

Visi KJKS BMT BUS akan tercapai jika melaksanakan misi lembaga sebagai berikut:

- a. Membangun Lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadikan umat yang mandiri.
- b. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah yang lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto, kepala wilayah bagian Kab.Grobogan KJKS BMT BUS, tanggal 22 April 2013.

- c. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan shodaqah, guna mempercepat proses mensejahterakan umat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi *ribawi*.
- d. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola, dan segenap potensi umat, sehinggamenjadi lembaga jasa keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
- e. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan, dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga mengantarkan umat Islam sebagai *khoera* umat.

Visi misi itulah yang menyebabkan KJKS BMT BUS bergerak dalam cakupan usaha kecil dan memberdayakan masyarakat melalui usahanya.

Pemberdayaan masyarakat dijabatani oleh kelembagaan dan struktur organisasi dalam BMT.<sup>3</sup>

### 3. Kelembagaan dan Struktur Organisasi KJKS BMT BUS

KJKS BMT BUS bermula berpusat di Lasem diresmikan pada tanggal 10 November 1996 oleh ICMI (Orsat Kabupaten Rembang). Lembaga yang mempunyai motto “Wahana

---

<sup>3</sup>Company profile, *Op.Cit*,Hal 2

Kebangkitan Ekonomi Ummat” ini mengalami perkembangan badan hukum sebelum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Badan hukum pertama dari lembaga ini adalah koperasi serba usaha “Unit Simpan Pinjam” dengan nomor badan hukum 13801/ BH/ KWK. 11/ III/ 1998. Selanjutnya mengalami perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah pada tanggal 1 Juli 2002 menurut Keputusan Gubernur nomor 03/ BH/ PAD/ KDK.11/ VII/ 2002. Pada tanggal 4 April 2006 menurut keputusan Gubernur Nomor 04 / PAD / KDK.11 / IV / 2006 Koperasi Simpan Pinjam Syariah diubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>4</sup>

KJKS BMT BUS telah menerapkan managerial sistem dalam menjalankan kelembagaannya. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai kekuasaan tertinggi untuk memilih pengurus dan pengawas dari anggota untuk masa jabatan lima tahun. Beberapa pengurus dalam KJKS BMT BUS ditunjuk sebagai pengawas atau *supervisor* sesuai dengan sistem yang telah diterapkan oleh lembaga. Oleh karena itu, pengurus bertindak sebagai *policy maker* dalam menjalankan organisasi.

Dalam perkembangannya KJKS BMT BUS membuka kantor-kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya di kabupaten Grobogan, di kabupaten Grobogan sendiri BMT BUS

---

<sup>4</sup>*Ibib*, Hal 9

ada 4 kantor unit, meliputi didaerah Kradenan, Purwodadi, Gubug dan Jeketro. Kemudian untuk mengetahui kepengurusan di KJKS BMT BUS pusat yaitu meliputi:

Struktur organisasi dari KJKS BMT BUS meliputi

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Ketua Pengurus         | : H. Abdul Yazid                            |
| b. Sekertaris             | : H. Jumanto PS,S.Pd                        |
| c. Wakil Sekertaris       | : Moh. Asrori S.Pd                          |
| d. Bendahara              | : Hj. Maryam cholil                         |
| e. Wakil Bendahara        | : Imam Prayoga                              |
| f. Pengawas syariah       | : H. Taufiqurrahman,BA.<br>: H.Mahmudi S.Ag |
| g. General Manager        | :Drs. H. Ahmad zainuri                      |
| h. Manager Regional Barat | : Drs.Syaifuddin,MM                         |
| i. Manager Regional Timur | : Drs,Rohmad                                |
| j. Manager Pemasaran      | : Fuat Ali Budiman,S.H                      |
| k. Manager Operasional    | : Agus Rofik Riyanto,SE                     |
| l. Manager SPI            | : Ir.Widada                                 |
| m. Kabag. Pembiayaan      | : Edi Nurcahyo,Amd                          |
| n. Kabag. Simpanan        | : Hendro Tanoko SPt                         |
| o. Kabag. Pendampingan    | : M.Jufri,SE                                |
| p. Kabag. Keuangan        | : Siti Umi Sa'diyah, S.H                    |
| q. Kabag.Adum             | : Eko Nurudin Aziz,S.H                      |
| r. Kabag.IT               | : Joko supeno, S.Ag                         |

s. Kabag.Internal Audit : Irwan Heru Sulistyo,SE<sup>5</sup>

Struktur organisasi di BMT BUS Cabang Jeketro Kec.  
Gubug Kab. Grobogan meliputi

a. Manager Korwil : Suprpto


b. Manager Cabang Jeketro : M Nur Syaifudin

c. Teller : Nurul Khikmah

d. Marketing : Rahmawan, A.Khadir Syihabuddin,  
Susu Retno Dewi,Rahmawati

---

<sup>5</sup>*Ibid*,Hal 6-7

**STRUKTUR ORGANISASI KJKS BMT BUS CABANG JEKETRO**

4. Produk - produk KJKS BMT BUS Cabang Jeketro Kec.Gubug Kab.Grobogan.

Kegiatan operasional BMT saat ini, pada dasarnya menghasilkan empat jenis produk atau jasa layanan, yaitu: pertama, produk penghimpunan dana atau simpanan, kedua, produk penyaluran dana atau pembiayaan

A. Produk Penghimpunan Dana atau Produk Jasa Layanan I

Produk simpanan dalam KJKS BMT BUS meliputi:

1. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relas)

Simpanan lancar, sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Penyetoran Si Relas dapat dilakukan melalui sistem jemput bola yakni pengelola atau petugas akan mendatangi anggota yang hendak menitipkan dana. Jasa atau biaya diperhitungkan dengan nisbah 30 %

2. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah dengan jangka waktu : 1 bulan nisbahnya 35%, 3 bulan nisbahnya 40%, 6 bulan nisbahnya 45%, dan 12 bulan nisbahnya 50%.

3. Simpanan Siswa Pendidik (Si Sidik)

Simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung perencanaan



biaya pendidikan, penarikan dilakukan setiap tahun ajaran baru atau diakhir periode pendidikan sesuai dengan kesepakatan, setoran simpanan disesuaikan dengan kelas yang diminati: kelas A sebesar Rp150.000,- kelas B sebesar Rp 100.000,- kelas C sebesar Rp 50.000,- atau sekali setor Rp 5.000.000,- yang dilakukan didepan saat melakukan akad.

4. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin mewujudkan keinginan untuk beribadah Haji. Penarikan dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah Haji, setoran awal minimal Rp 500.000,- dan setoran selanjutnya Rp 100.000,- nisbah bagi hasil 30% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

5. Simpanan Qurban (Si Aqur)

Simpanan anggota yang dialokasikan untuk niat berqurban. Setoran awal sebesar Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya Rp 50.000,-, penarikan simpanan dapat dilakukan satu bulan menjelang Hari raya *Idul Adha*. Nisbah bagi hasilnya 25% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

6. Si Safa

Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*

*yadhdhomanah*. Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 36 bulan. Setoran ditentukan sebesar Rp 250.000,- perbulan, simpanan dibagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 36.

#### 7. Si Marwah

Simpanan yang diperuntuhkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yadh dhomanah*. Setoran dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jangka waktu 30 bulan, setoran ditentukan sebesar Rp 25.000,- perbulan. Setiap bulan dilakukan Qur'ah untuk satu anggota, simpanan di bagikan secara keseluruhan kepada anggota pada akhir periode atau pada bulan ke 30.

#### 8. Si Tara

Simpanan yang diperuntuhkan bagi anggota yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang memungkinkan anggota dapat melakukan transaksi penyimpanan atau penarikan setiap saat di semua kantor cabang atau kantor BMT anggota Si Tara. Setoran awal minimal Rp25.000,-setoran selanjutnya minimal Rp10.000,-,setiap anggota difasilitasi kartu ATM. Nisbah bagi hasil diperhitungkan 25% dari pendapatan KJKS BMT BUS tiap bulannya.

### B. Produk Penyaluran atau Pembiayaan Layanan ke II

Produk penyaluran atau pembiayaan di KJKS BMT BUS meliputi:

1. Mudharabah (Modal Kerja)

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Bai Bitsamanil Ajil (Jual Beli)

Akad pembiayaan dengan sistem pengadaan barang, BMT mendapat *margin* (keuntungan) yang telah disepakati dan dibayar dengan sistem angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Ijarah (jasa)

Akad pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dengan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota untuk menyewa aset pribadi maupun usaha, dengan pemberian *ujroh* yang disepakati kedua belah pihak serta jangka waktu sesuai kesepakatan.

4. Qordhul hasan (kebajikan)

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil

ataupun *margin*, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja.<sup>6</sup>

## **B. Proses Pengajuan Pembiayaan Dan Penggunaan Jaminan Di KJKS BMT BUS Cabang Jeketro Kec. Gubug, Kab, Grobogan.**

Kredit atau pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, nisbah atau pembagian hasil keuntungan.

Unsur-unsur pembiayaan yaitu kepercayaan, kredit yang disalurkan bisa kembali, waktu sesuai dengan yang diperjanjikan, tingkat resiko (*Degree of Risk*) (semakin lama jangka waktu semakin besar resiko yang dihadapi).<sup>7</sup>

Proses pengajuan permohonan pembiayaan dalam BMT BUS Cabang Jeketro, meliputi pengajuan, defenisinya meliputi : anggota atau nasabah datang ke kantor, kemudian *customer service* bertugas memberikan informasi anggota BMT BUS mengenai informasi produk-produk BMT, staf pelayanan (SP) bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya, kasi analisa pembiayaan bertugas menganalisa dan


---


<sup>6</sup>Brosur KJKS BMT BUS


<sup>7</sup>UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

mensurvey permohonan pembiayaan yang masuk sesuai plafon kewenangan survey dan analisa anggota, pencairan, dan realisasi.


Dalam pembiayaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota jika ingin mengajukan pembiayaan diantaranya yaitu fotokopi KTP, foto kopi KK, surat keterangan domisili dari kelurahan jika tidak mempunyai KTP, surat pernyataan bersedia dijadikan agunan apabila sertifikat bukan atas nama sendiri, surat pernyataan potong gaji bagi PNS atau pegawai swasta yang memiliki gaji tetap, slip gaji terakhir untuk PNS dan pegawai swasta, SIUP (Surat Ijin Umum Perusahaan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi perusahaan.


**AKTIVITAS PERMOHONAN PEMBIAYAAN**


**AKTIVITAS ANALISIS PEMBIAYAAN**


**AKTIVITAS ANALISIS JAMINAN PEMBIAYAAN**




**AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN**

**AKTIVITAS PENYERAHAN JAMINAN KE BMT**

**AKTIVITAS REALISASI PEMBIAYAAN**

**AKTIVITAS PENGIKATAN JAMINAN**

**AKTIVITAS PENYERAHAN JAMINAN**

Jaminan disini diperlukan selain sebagai pengikat kepercayaan juga untuk menghindari adanya resiko penyelewengan dari anggota-anggota yang mengajukan pembiayaan. Jaminan merupakan salah satu syarat direalisasikannya suatu pengajuan pembiayaan. Jenis jaminan yang sering digunakan oleh anggota adalah BPKB dan sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan kemudahan dari BMT kepada anggota dalam hal pengajuan pembiayaan. Inilah yang membedakan BMT dengan perbankan lainnya, dimana dalam BMT terdapat konsep *ta'awun* dan kemudahan dalam prosedur pengajuan pembiayaan dan juga ketika pelunasan setelah masa jatuh tempo, kemudahan itu adalah ketika nasabah belum mempunyai uang untuk melakukan pelunasan maka BMT memberikan kelonggaran kepada anggota dengan cukup memberikan bagi hasil angsuran terakhir dan uang administrasi untuk memperbaharui akad, inilah termasuk salah satu kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada anggota yang tidak diberikan oleh perbankan lainnya, walaupun kesemuanya di KJKS BMT BUS cabang Jeketro semua yang mengajukan pembiayaan harus menggunakan jaminan.<sup>8</sup>

Pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS mencakup beberapa sektor. Diantaranya yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri kecil. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar diberikan pembiayaan oleh KJKS.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto, kepala wilayah bagian Kab.Grobogan KJKS BMT BUS, tanggal 22 April 2013.

Produk pembiayaan anggota yang dilakukan oleh KJKS BMT BUS Cabang Jeketro terdiri dari 3 sektor yaitu:

1. Produk Pembiayaan Perdagangan.

Sasaran pembiayaan usaha kecil mikro, utamanya pedagang kecil yang membutuhkan permodalan untuk pengembangan usaha dengan sistem angsuran harian, mingguan atau bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan ini dapat diberikan oleh BMT ke nasabah adalah jenis *Bai` Bitsaman` Ajil* ataupun *Murabahah*. Hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran dan BMT mendapat margin sesuai dengan kesepakatan dengan jangka waktu pembayaran tertinggi dari 1 tahun sampai 2 tahun

2. Produk Pembiayaan Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititik beratkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua balah pihak.

Pembiayaan ini dapat diberikan oleh BMT ke nasabah adalah *mudharabah*. Sektor pertanian menduduki peringkat pertama dikarenakan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja

sehingga menjadi pendorong bergerakinya sektor ekonomi riil. Meskipun mempunyai peran yang sangat strategis, sektor pertanian mempunyai banyak kendala, salah satunya yang paling penting adalah kebutuhan akan modal. Kebutuhan akan modal akan meningkat dimasa mendatang seiring melonjaknya harga-harga input pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, dan upah buruh.

### 3. Produk Pembiayaan Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup> Dalam bidang pengembangan jasa misalkan usaha dalam bidang transportasi, salon dan lain-lain. Dalam bidang industri semisal industri rumahan dan lain-lain.

Ketentuan pemberian pembiayaan diberikan setelah adanya survey, besar nilai barang jaminan dijadikan patokan BMT BUS dalam memberikan besar kecilnya pembiayaan kepada anggota.

KJKS BMT BUS memberikan plafon pembiayaan kepada nasabah paling sedikit di bawah Rp 1.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku dan foto copy KK yang masih berlaku. Pembiayaan Rp 1.000.000,-

---

<sup>9</sup>Company profile, *Op. Cit*, Hal 13



Rp 5.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK atau surat nikah dan Data jaminan (harga obyek,foto copy obyek jaminan,SPPT). Pembiayaan Rp 5.000.000.-Rp 10.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK atau surat nikah dan Data jaminan (harga obyek, foto copy obyek jaminan,SPPT), foto copy salinan Bank atau BMT 3 bulan terakhir (optional). Pembiayaan Rp 10.000.000,- Rp 20.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK atau surat nikah dan data jaminan (harga obyek,foto copy obyek jaminan, SPPT), foto copy salinan Bank atau BMT 3 bulan terakhir (optional), dan foto jaminan. Pembiayaan Rp 20.000.000,-Rp 50.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK atau surat nikah dan data jaminan (harga obyek, foto copy obyek jaminan,SPPT), foto copy salinan Bank atau BMT 3 bulan terakhir (optional), dan foto jaminan. Dan pembiayaan Rp 50.000.000,- Rp 100.000.000,- dengan persyaratan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK atau surat nikah dan data jaminan (harga obyek,foto copy obyek jaminan,SPPT), foto copy salinan Bank atau BMT 3 bulan terakhir (optional), dan foto jaminan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Standard Operating Procedure, KJKS BMT BUS, Hal 2*

Di BMT BUS dalam memenuhi permintaan pembiayaan yang sangat banyak dari anggota disamping mengandalkan kas, juga melakukan general dengan kantor wilayah dan pusat selain itu juga BMT BUS juga melakukan kemitraan dengan perbankan syariah yang lain seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan BTN syariah.

Ketika KJKS BMT BUS melakukan kemitraan-kemitraan dengan perbankan syariah tersebut, perbankan syariah juga tidak terlepas dengan adanya jaminan sebagai penguat kepercayaan, disinilah terkadang terjadi pemanfaatan jaminan anggota sebagai penguat kepercayaan keparamitra. Hal ini diperbolehkan apabila ada kesepakatan (izin) antara anggota dengan BMT ketika melakukan penandatanganan kesepakatan pengajuan pembiayaan dan pengikatan jaminan serta untuk memanfaatkan jaminan tersebut. Namun hal ini tidak terjadi di BMT BUS Cabang Jeketro ketika memanfaatkan jaminan tersebut tidak adanya izin dari anggota untuk memanfaatkan jaminan tersebut.

Sebagaimana ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jaminan diperbolehkan dimanfaatkan jika tidak menyebabkan jaminan berkurang, dan tidak perlu meminta izin seperti mengendarai, menempati, dan lain-lain. Akan tetapi menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun, harus meminta izin terlebih dahulu.

Adapun penyelesaian pembiayaan *mudharabah*di KJKS BMT BUS dengan pembayaran tunai, pembayaran saat jatuh tempo, pembayaran dengan perpanjangan waktu (*reshuduling*). Dengan pelunasan angsuran sebelum masa jatuh tempo mendapat potongan pembayaran. Setelah pembayaran diselesaikan maka saat itu pula jaminan diserahkan kembali keanggota.<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana pada praktiknya anggota tersebut setelah melunasi pembiayaan tersebut tetap mendapatkan potongan setelah melunasi sebelum masa jatuh tempo tiba, akan tetapi dalam pengembalian jaminan masih menunggu satu minggu untuk mendapatkan jaminannya kembali ini terjadi dengan bapak Kastami yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah* untuk usaha pertanian dengan menjaminkan sertifikat tanah,<sup>12</sup> lain halnya dengan bapak Mulyono yang ketika melakukan masa jatuh tempo tiba, tidak bisa melunasi pembiayaannya dan memperpanjang masa pinjaman pembiayaan tetapi tetap membayar bagi hasil dan ketika melakukan pelunasan jaminannya langsung dikembalikan oleh pihak BMT, jaminan yang diberikan oleh bapak Mulyono yaitu BPKB,<sup>13</sup> selain itu penunggakan pengembalian jaminan nasabah oleh pihak BMT juga terjadi

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto, kepala Kordinator wilayah bagian Kab.Grobogan KJKS BMT BUS, tanggal 22 April 2013.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kastami, Nasabah KJKS BMT BUS cabang Jeketro, tanggal 22 April 2013

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono, Nasabah KJKS BMT BUS cabang Jeketro, tanggal 22 Juni 2013

kepada bapak Nur Huda ketika melakukan pembiayaan dengan menyertakan sertifikat tanah, ketika pengambilan jaminan harus menunggu tiga hari untuk mendapatkan jaminannya kembali setelah melakukan pelunasan,<sup>14</sup> penjelasan dari pihak BMT yaitu dikarenakan jaminan itu disimpan di kantor pusat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nur Huda, Nasabah KJKS BMT BUS cabang Jeketro, tanggal 22 Juni 2013

<sup>15</sup>Op.Cit.Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto